



SALINAN
PUTUSAN

Nomor 10 /Pid.Sus.TPK /2017 /PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali yang mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WAHYUDI MATONDANG ALIAS DODI**
Tempat Lahir : Bogor
Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun/26 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Warga No. 20 RT.003/RW,006 Kel Pondok Rangan, Kec. Cipaung Jakarta Timur, Jakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh;

- Penyidik, Sejak tanggal 6 Juni 2017 s/d 25 Juni 2017;
- Penuntut Umum, Sejak tanggal 7 Juni 2017 s/d 26 Juni 2017;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d 15 Juli 2017;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Sejak tanggal 16 Juli 2017 s/d 13 September 2017 ;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali Sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali Sejak tanggal 14 Oktober 2017 s/d tanggal 12 Nopember 2017;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali Sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d tanggal 28 Nopember 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali Sejak tanggal 29 Nopember 2017 s/d tanggal 27 Januari 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali selaku Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 16 Nopember 2017, Nomor 52/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT DPS, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar NO.REG.PERK: PDS-02 /DENPA /06/ 2017 tanggal 16 Juni 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **WAHYUDI MATONDANG ALIAS DODI**, pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan-bulan tertentu di tahun 2013 sampai dengan 2013, bertempat di Kantor BP3TKI Jalan Hayam Wuruk 326 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama dengan Saksi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Saksi. PRIYO ADI SANTOSO, SE., Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM (yang dilakukan penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah), yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dengan telah tersedianya anggaran pengadaan tanah pada BP3TKI Denpasar TA. 2013 sebagaimana dimaksud dalam DIPA BP3TKI Denpasar No. DIPA-104.01.2.426483/2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan kode Satker 426483 yang menetapkan adanya anggaran pengadaan tanah dengan volume 400 m2 dan anggaran Rp. 7.500.000.000,-;
- Bahwa dengan tersedianya anggaran tersebut maka Kepala BP3TKI Denpasar (Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP.B17/BP3TKI-DPS/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Surveyor Pengadaan tanah/bangunan BP3TKI Denpasar TA. 2013, dimana susunan Tim tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PRIYO ADHI SANTOSO, SE selaku Ketua.
- 2) ILHAM ACHMAD, S. Sos selaku Wakil Ketua;
- 3) IDA BAGUS SUBAWA, selaku anggota;
- 4) SIMON MANGGARA, selaku anggota;
- 5) ANDINA ISWARI, selaku anggota;
- 6) DWI AGUSTINA selaku anggota.

Adapun tugas pokok dari Tim Surveyor tersebut adalah :

- 1) Melakukan survey lokasi tanah yang ditawarkan;
 - 2) Melakukan observasi terhadap tanah/bangunan yang akan dibeli;
 - 3) Membuat inventarisasi harga tanah beserta dokumen-dokumennya;
 - 4) Membuat Laporan atas hasil survey terhadap lokasi tanah untuk segera diserahkan kepada Panitia Pengadaan tanah;
 - 5) Memberikan rekomendasi kepada tim pengadaan tanah/bangunan mengenai hasil survey tanah/bangunan.
- Bahwa dengan telah dibentuknya Tim Surveyor tersebut maka Tim melakukan survey terhadap tiga lokasi tanah yaitu di daerah Jln. Imam Bonjol, Jln. Merdeka dan Jln. Suwung By Pass dan hasil survey dilakukan analisis dan evaluasi secara teknis baik harga maupun lokasinya yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala BP3TKI Denpasar (Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM). Hasil survey lokasi tanah tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis ataupun harga sehingga Tim yang ditunjuk saat itu menyarankan dilakukan pembatalan/tidak dilakukan pengadaan dan anggaran dikembalikan ke kas negara;
- Bahwa selanjutnya guna melaksanakan kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam DIPA TA. 2013 tersebut Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar menunjuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP.1326/BP3TKI – DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
- 1) PANITIA PENGADAAN:
 - a) TRUSTY PRIYO SAMBODHO,S.E,
NIP.19800614200912 1 004, Selaku Ketua.

Halaman 3 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) TRI APRILIA,SE, NIP. 198304122009122004, selaku Sekretaris;
 - c) AA. GDE INDRA HARDIAWAN,S.H, NIP. 198941 1252 00912 1002, Selaku Anggota ;
 - d) I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, S.H, NIP. 1986 0813 2009 121002, Selaku Anggota;
 - e) I GUSTI KETUT BAGUS ERY P,S.H, NIP. 19800 1022 0201 21002, selaku Anggota.
- 2) PANITIA PENERIMAAN:
- a) KADEK AGUS ARNAWA,SH, NIP.19850711201012 1 004, Selaku Ketua;
 - b) WAHYU DIAN VINORITA,S.Kom, NIP. 19760313 200912 1001, selaku Anggota;
 - c) BIAN VERIANTORO,S.H, NIP. 198209192009121002, selaku Anggota.

Adapun tugas Panitia Pengadaan tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Panitia Pengadaan bertugas:
 - a) Melakukan proses pengadaan tanah/bangunan sesuai prosedur yang berlaku Per Pres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah;
 - b) Menindaklanjuti laporan Hasil survey Tim Surveyor;
 - c) Melakukan negoisasi terhadap penawaran;
 - d) Mengusulkan rekanan yang dinilai baik dan memenuhi syarat.-
- 2) Panitia Penerimaan bertugas:
 - a) Melakukan penelitian fisik barang dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan serahterima barang yang diadakan;
 - b) Menerima barang yang disertai sertifikat bukti kepemilikan.

- Bahwa dengan ditetapkannya Panitia Pengadaan tanah tersebut Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM meminta/memerintahkan Saksi PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK dan Ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan (sdr.TRUSTY PRIO SAMBODHO, SE) melakukan pencarian lokasi tanah kembali dan ditemukan salah satu Jln. Danau Tempe No. 29 Denpasar dimana dokumen/sertifikat lengkap tetapi belum diketahui harganya. Lokasi tersebut selanjutnya laporkan kepada I WAYAN PAGEH, SE, MM dan disetujui **tetapi meminta untuk negosiasi harganya akan dilakukan oleh I WAYAN PAGEH, SE , MM sendiri selaku pimpinan;**

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 datang ke lokasi tanah tersebut sdr. TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE, Saksi PRIYO ADI SANTOSO, SE dan Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM bertemu dengan pemilik tanah Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. Setelah mereka melihat-lihat lokasi tanah dan rumah yang ada diatasnya Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM menanyakan kepada Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang kepemilikan atas tanah tersebut, yang dijawab bahwa pemilik tanah tersebut adalah Saksi (I NYOMAN GEDE PARAMARTHA). Selanjutnya Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM menanyakan harga atas tanah tersebut dengan berkata: "ini dibuka harga berapa untuk tanah dan bangunannya?" yang kemudian dijawab oleh Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA : “ **Empat setengah (Rp. 4.500.000.000,-) net**”;
- Masih sekitar akhir Oktober 2013 Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA ditelpon oleh Saksi PRIYO ADI SANTOSO,SE untuk ketemu di Warung Tekko Renon Denpasar dalam rangka membicarakan harga. Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA berangkat ketempat tersebut dari rumahnya sendirian dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampainya ditempat tersebut telah ada Saksi. PRIYO ADI SANTOSO,SE, Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM dan seorang laki-laki yang dikenalkan kepada Saksi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA bernama **WAHYUDI MATONDANG alias DODI**;

Selanjutnya Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA diajak masuk keruangan kaca/dalam dan didalam ruangan tersebut Saksi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Saksi. PRIYO ADI SANTOSO,SE, Saksi I WAYAN PAGEH, SE,MM dan Tersangka DODI yang saat

Halaman 5 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenalan mengaku dari Jakarta membicarakan tentang harga tanah;

Pada saat pembicaraan tersebut Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA meminta dan bersikeras harga tanah dan bangunan sebesar Rp. 4.500.000.000,- tetapi Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM dan Tersangka WAHYUDI MATONDANG alias DODI meminta harga menjadi Rp. 6.700.000.000,- Saat itu Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM mengatakan: “Ya, harga Saksi naikin Rp. 6.700.000.000,- kamu terima Rp. 4.500.000.000,-, sisanya dikembalikan lagi setelah uang ditransfer “Saksi jawab: “Saksi nggak berani pak, Saksi takut “, kemudian dijelaskan oleh Saksi. I WAYAN PAGEH, SE, MM: Ya, nanti kita atur prosesnya dan dokumennya, kamu tenang aja” selanjutnya Saksi mengiyakan. Saat itu Saksi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA diberitahukan untuk berkas-berkasnya nanti diurus oleh sdr.TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE sedangkan Saksi. PRIYO ADI SANTOSO, SE yang saat itu ada dalam ruangan tersebut hanya diam saja, karena duduknya agak berjauhan dengan yang lainnya;

- Bahwa untuk melengkapi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut Ketua Panitia Pengadaan (sdr. TRUSTY PRIO SAMBODO, SE) atas perintah Saksi I WAYAN PAGEH, SE., MM. selaku KPA, membuat dokumen pengadaan secara formalitas saja, sedangkan untuk mengetahui harga pasaran atas tanah maka pada tanggal 1 November 2013 dengan surat Kepala BP3TKI Denpasar nomor: 2427/BP3TKI-DPS/XI/2013 pihak BP3TKI DPS telah meminta informasi harga pasar tanah untuk lokasi tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Atas permintaan tersebut pihak Kantor Pertanahan Kota Denpasar membalas dengan surat Nomor :3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 22 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh Saksi MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Denpasar;

Dengan adanya surat jawaban tersebut Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA merasa tidak memahami karena nilai yang dicantumkan berdasarkan zona tanah lahan kosong, sedangkan yang akan dibeli adalah tanah yang diatasnya telah ada bangunan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap pakai sehingga Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM memerintahkan sdr. TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dengan ditemani Saksi. PRIYO ADI SENTOSA, SE untuk minta penjelasan ke Kantor Pertanahan Denpasar.

Dikantor Pertanahan Kota Denpasar Saksi. PRIYO ADI SENTOSA, SE diperkenalkan kepada Saksi KASIDI selaku pegawai dikantor tersebut untuk meminta penjelasan atas surat tersebut dan atas permintaan Saksi. PRIYO ADI SENTOSA, SE, maka Saksi. KASIDI membuat Surat BPN Kota Denpasar kepada BP3TKI Denpasar Nomor :3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 9 November 2013 yang ditandatangani oleh Saksi. KASIDI dengan meniru tandatangan Saksi MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan surat tersebut dipergunakan sebagai kelengkapan dokumen pengadaan yang merupakan formalitas saja;

- Bahwa selanjutnya Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan selaku KPA membuat Surat Penetapan Penyedia barang/jasa dan kontrak untuk tanah di Jln. Danau Tempe No. 29 Denpasar atas nama penjual Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. Tandatangan surat tersebut dilakukan sendiri oleh Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM dan bukan oleh PPK;
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2013 dilakukan transaksi di Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Jln Kepundung Denpasar, tetapi karena saat itu pembayaran belum dapat dilakukan/dan belum dapat dicairkan lebih dahulu, maka disarankan oleh notaris untuk dibuatkan perikatan terlebih dahulu sehingga dibuat Akte Perikatan Nomor: 55 pada tanggal 13 Nopember 2013;
- Bahwa dengan adanya Surat Penetapan Penyedia barang/jasa dan kontrak untuk tanah di Jln. Danau Tempe No. 29 Denpasar tersebut maka Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM menyerahkan dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran BP3TKI Denpasar (Saksi ANDIK SUPRIYADI, SH) dan atas permintaan Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM agar segera diproses pembayarannya. Untuk kelengkapan administrasi keuangan dalam pembayaran tersebut Saksi. PRIYO ADI SENTOSA, SE selaku PPK diminta menandatangani dokumen antara lain Surat Perintah Bayar dan

Halaman 7 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi yang selanjutnya setelah diproses oleh bagian keuangan ke KPPN Denpasar hingga terbit SP2D. Dengan telah terbitnya SP2D tanggal 20 Nopember 2013 tersebut maka pembayaran dilaksanakan langsung melalui transfer ke rekening penjual (Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA) pada BNI 46 KC, Renon sebesar Rp. 6.700.000.000,-;

- Bahwa dengan telah dilaksanakannya pembayaran tersebut maka pada tanggal 5 Desember 2013 dibuatlah Akte Jual Beli atas tanah Jln. Danau Tempe No. 28 Denpasar Bali dihadapan Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA, SH dengan Akte Jual Beli Nomor: 696/2013 taggal 5 Desember 2013, dimana harga jual beli yang tercantum dalam akte tersebut adalah sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pembelian tanah tersebut telah dilakukan balik nama Sertifikatnya yaitu menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 66/Sidekarya atas nama pemegang hak BNP2TKI, demikian untuk tanah seluas 156 m2 yang menjadi satu hamparan/lokasi yang sama telah dimohonkan haknya menjadi Sertiifikat Hak Pakai Nomor: 00072 atas nama BNP2TKI;
- Bahwa atas pembayaran tanah pada tanggal 20 Nopember 2013 tersebut Pemilik tanah Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA mengakui hanya menerima uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) diambil/tarik tunai atas permintaan KPA (Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM) dan PPK (Saksi PRIYO ADI SANTOSO, SE) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 22 November 2013 diambil bersama-sama Saksi. PRIYO ADI SENTOSA, SE dan sdr.TRUSTY PRIYO SAMBHODO, SE dari Bank BNI 46 KC. Renon Denpasar dan **diserahkan kepada tersangka WAHYUDI MATONDANG als DODI di hotel Grand INNA Bali Beach di Sanur sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh jutarupiah);**
 - 2) Pada tanggal 25 November 2013 diambil bersama-sama Saksi. PRIYO ADI SENTOSA, SE dan sdr.TRUSTY PRIYO SAMBHODO, SE dari Bank BNI 46 KC. Renon Denpasar dan

Halaman 8 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada tersangka WAHYUDI MATONDANG als DODI di hotel Grand INNA Bali Beach di Sanur sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- 3) Pada tanggal 28 November 2013 ditarik tunai dari Bank BNI Cabang Renon untuk mengambil uang sebesar **Rp.450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Saksi. PRIYO ADI SENTOSA, SE dan sdr. TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE untuk biaya operasional transaksi tanah, yang kemudian sebagian dana operasional dimaksud sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh Saksi PRIYO ADI SENTOSA, SE memberikan kepada sdr.TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dengan mengatakan bahwa *"ini uang tujuh puluh juta untuk oprasional sertifikasi tanah tambahan"* dan penggunaan uang tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sdr.TRUSTY PRIYO SAMBODHO bayarkan untuk apraisal tanah dengan bukti kwitansi tertanggal 26 Mei 2014 dan tanggal 9 Juni 2014, dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) Tersangka simpan sendiri,
- 4) Pada tanggal 5 Desember 2013 sekitar jam 10.00 wita saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA ke Bank BNI Cabang Renon untuk mengambil uang dari rekening saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pajak PPH yang langsung saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA bayarkan di Bank BNI, sehingga sisa saldo di rekening saya saat itu sebesar Rp. 85.000.000,-
- 5) Pada tanggal 16 Januari 2014 Saksi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA diminta oleh Saksi. PRIYO ADI SENTOSA, SE untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi. I WAYAN PAGEH, tetapi karena Saksi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA ada sisa uang sebesar **Rp.73.000.000,-** (tujuh puluh tiga juta rupiah) maka pada tanggal 17 Januari 2014 Saksi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA disuruh menemui Saksi. PRIYO ADI

Halaman 9 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA, SE di Bank BNI 46 Cabang Renon. yang selanjutnya menerima penyerahan uang tunai sebesar **Rp.127.000.000,-** (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai tambahan untuk menyerahkan uang total Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM. Uang tersebut selanjutnya disetorkan tunai ke bank.

6) Pada tanggal 17 Pebruari 2013 Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menyerahkan uang sebesar **Rp. 200.000.000,-** kepada saksi. I WAYAN PAGEH, SE, MM, melalui anak buahnya bernama Saksi MADE DUT yang datang ke bank BNI 46.

a) Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

1. Pasal 5 menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparansi, terbuka, adil/tidak diskriminatif, dan akutanbel;

2. Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika diantaranya:

b) Pasal 6 yang menyatakan bahwa pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika diantaranya :

(1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa;

(2) Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;



- (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - (4) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - (6) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - (7) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- c) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa salah satu tugas PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi diantaranya spesifikasi teknis barang atau jasa.
- d) Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
- (1) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
 - (2) Informasi biaya santunan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan dari sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (3) Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - (4) Norma indeks dan/atau;
 - (5) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **WAHYUDI MATONDANG als DODI bersama-sama dengan** Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Saksi. PRIYO ADI SANTOSO,SE, Saksi I WAYAN PAGEH, SE,MM (yang dilakukan penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah) tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) nomor:142/HP/XVI/05/2015 tanggal 27 Mei 2015 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **WAHYUDI MATONDANG ALIAS DODI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **WAHYUDI MATONDANG ALIAS DODI**, pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya pada bulan-bulan tertentu di tahun 2013 sampai dengan 2013, bertempat di Kantor BP3TKI Jalan Hayam Wuruk 326 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama dengan Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Saksi. PRIYO ADI SANTOSO,SE, Saksi I WAYAN PAGEH, SE,MM (yang dilakukan penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah) yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dengan telah tersedianya anggaran pengadaan tanah pada BP3TKI Denpasar TA. 2013 sebagaimana dimaksud dalam DIPA BP3TKI Denpasar No. DIPA-104.01.2.426483/2013

Halaman 12 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2012 dengan kode Satker 426483 yang menetapkan adanya anggaran pengadaan tanah dengan volume 400 m2 dan anggaran Rp. 7.500.000.000,-;

- Bahwa dengan tersedianya anggaran tersebut maka Kepala BP3TKI Denpasar (Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP.B17/BP3TKI-DPS/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Surveyor Pengadaan tanah/bangunan BP3TKI Denpasar TA. 2013, dimana susunan Tim tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) PRIYO ADHI SANTOSO, SE selaku Ketua.
- 2) ILHAM ACHMAD, S. Sos selaku Wakil Ketua;
- 3) IDA BAGUS SUBAWA, selaku anggota;
- 4) SIMON MANGGARA, selaku anggota;
- 5) ANDINA ISWARI, selaku anggota;
- 6) DWI AGUSTINA selaku anggota.

Adapun tugas pokok dari Tim Surveyor tersebut adalah :

- 1) Melakukan survey lokasi tanah yang ditawarkan;
 - 2) Melakukan observasi terhadap tanah/bangunan yang akan dibeli;
 - 3) Membuat inventarisasi harga tanah beserta dokumen-dokumennya;
 - 4) Membuat Laporan atas hasil survey terhadap lokasi tanah untuk segera diserahkan kepada Panitia Pengadaan tanah;
 - 5) Memberikan rekomendasi kepada tim pengadaan tanah/bangunan mengenai hasil survey tanah/bangunan.
- Bahwa dengan telah dibentuknya Tim Surveyor tersebut maka Tim melakukan survey terhadap tiga lokasi tanah yaitu di daerah Jln. Imam Bonjol, Jln. Merdeka dan Jln. Suwung By Pass dan hasil survey dilakukan analisa dan evaluasi secara teknis baik harga maupun lokasinya yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala BP3TKI Denpasar (Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM). Hasil survey lokasi tanah tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis ataupun harga sehingga Tim yang ditunjuk saat itu menyarankan dilakukan pembatalan/tidak dilakukan pengadaan dan anggaran dikembalikan ke kas negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya guna melaksanakan kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam DIPA TA. 2013 tersebut Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar menunjuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP.1326/BP3TKI – DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

1) PANITIA PENGADAAN:

- a. TRUSTY PRIYO SAMBODHO,S.E,
NIP.19800614200912 1 004, Selaku Ketua.
- b. TRI APRILIA,SE, NIP. 198304122009122004, selaku Sekretaris;
- c. AA. GDE INDRA HARDIAWAN,S.H, NIP. 198941 1252 00912 1002, Selaku Anggota ;
- d. I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, S.H, NIP. 1986 0813 2009 121002, Selaku Anggota;
- e. I GUSTI KETUT BAGUS ERY P,S.H, NIP. 19800 1022 0201 21002, selaku Anggota.

2) PANITIA PENERIMAAN:

- a. KADEK AGUS ARNAWA,SH, NIP.19850711201012 1 004, Selaku Ketua;
- b. WAHYU DIAN VINORITA,S.Kom, NIP. 19760313 200912 1001, selaku Anggota;
- c. BIAN VERIANTORO,S.H, NIP. 198209192009121002, selaku Anggota.

Adapun tugas Panitia Pengadaan tanah tersebut adalah sebagai berikut:

i. Panitia Pengadaan bertugas:

- a) Melakukan proses pengadaan tanah/bangunan sesuai prosedur yang berlaku PerPres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah;
- b) Menindaklanjuti laporan Hasil survey Tim Surveyor;
- c) Melakukan negosiasi terhadap penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Mengusulkan rekanan yang dinilai baik dan memenuhi syarat.-

ii. Panitia Penerimaan bertugas:

a) Melakukan penelitian fisik barang dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan serah terima barang yang diadakan;

b) Menerima barang yang disertai sertifikat bukti kepemilikan.

- Bahwa dengan ditetapkannya Panitia Pengadaan tanah tersebut Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM meminta/memerintahkan Saksi PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK dan Ketua Panitia Pengadaan (sdr.TRUSTY PRIO SAM BODHO, SE) melakukan pencarian lokasi tanah kembali dan ditemukan salah satu Jln. Danau Tempe No. 29 Denpasar dimana dokumen/sertifikat lengkap tetapi belum diketahui harganya. *Lokasi tersebut selanjutnya laporkan kepada I WAYAN PAGEH, SE, MM dan disetujui **tetapi meminta untuk negosiasi harganya akan dilakukan oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM sendiri selaku pimpinan;***
- Bahwa Pada sekitar bulan Oktober 2013 datang ke lokasi tanah tersebut sdr. TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE, Saksi PRIYO ADI SANTOSO, SE dan Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM bertemu dengan pemilik tanah Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. Setelah mereka melihat-lihat lokasi tanah dan rumah yang ada di atasnya Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM menanyakan kepada Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang kepemilikan atas tanah tersebut, yang dijawab bahwa pemilik tanah tersebut adalah Saksi (I NYOMAN GEDE PARAMARTHA). Selanjutnya Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM menanyakan harga atas tanah tersebut dengan berkata: "ini dibuka harga berapa untuk tanah dan bangunannya?" yang kemudian dijawab oleh Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA : " **Empat setengah (Rp. 4.500.000.000,-) net**";
- Bahwa akhir Oktober 2013 Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA ditelpon oleh Saksi PRIYO ADI SANTOSO,S.E. untuk ketemu di Warung Tekko Renon Denpasar dalam rangka membicarakan harga. Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA berangkat ketempat

Halaman 15 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari rumahnya sendirian dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampainya ditempat tersebut telah ada Saksi. PRIYO ADI SANTOSO,SE, Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM dan seorang laki-laki yang dikenalkan kepada Saksi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA bernama **WAHYUDI MATONDANG alias DODI**;

Selanjutnya Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA diajak masuk keruangan kaca/dalam dan didalam ruangan tersebut Saksi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Saksi. PRIYO ADI SANTOSO,SE, Saksi I WAYAN PAGEH, SE,MM dan Tersangka DODI yang saat perkenalan mengaku dari Jakarta membicarakan tentang harga tanah;

Pada saat pembicaraan tersebut Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA meminta dan bersikeras harga tanah dan bangunan sebesar Rp. 4.500.000.000,- tetapi Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM dan Tersangka WAHYUDI MATONDANG alias DODI meminta harga menjadi Rp. 6.700.000.000,- Saat itu Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM mengatakan: “Ya, harga Saksi naikin Rp. 6.700.000.000,- kamu terima Rp. 4.500.000.000,-, sisanya dikembalikan lagi setelah uang ditransfer “Saksi jawab: “Saksi nggak berani pak, Saksi takut “, kemudian dijelaskan oleh Saksi. I WAYAN PAGEH, SE, MM: Ya, nanti kita atur prosesnya dan dokumennya, kamu tenang aja” selanjutnya Saksi mengiyakan.

Saat itu Saksi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA diberitahukan untuk berkas-berkasnya nanti diurus oleh sdr.TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE sedangkan Saksi. PRIYO ADI SANTOSO, SE yang saat itu ada dalam ruangan tersebut hanya diam saja, karena duduknya agak berjauhan dengan yang lainnya;

- Bahwa untuk melengkapi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut Ketua Panitia Pengadaan (saksi TRUSTY PRIO SAMBODO, SE) atas perintah Saksi I WAYAN PAGEH, SE., MM. selaku KPA, membuat dokumen pengadaan secara formalitas saja, sedangkan untuk mengetahui harga pasaran atas tanah maka pada tanggal 1 November 2013 dengan surat Kepala BP3TKI Denpasar nomor : 2427/BP3TKI-DPS/XI/2013 pihak BP3TKI DPS telah meminta informasi harga pasar tanah untuk lokasi tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Atas permintaan tersebut pihak Kantor

Halaman 16 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Denpasar membalas dengan surat Nomor :3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 22 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh Saksi MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Denpasar;

Dengan adanya surat jawaban tersebut Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA merasa tidak memahami karena nilai yang dicantumkan berdasarkan zona tanah lahan kosong, sedangkan yang akan dibeli adalah tanah yang diatasnya telah ada bangunan yang siap pakai sehingga Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM memerintahkan sdr. TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dengan ditemani Saksi. PRIYO ADI SENTOSA,SE untuk minta penjelasan ke Kantor Pertanahan Denpasar.

Dikantor Pertanahan Kota Denpasar Saksi. PRIYO ADI SENTOSA,SE diperkenalkan kepada Saksi KASIDI selaku pegawai dikantor tersebut untuk meminta penjelasan atas surat tersebut dan atas permintaan Saksi. PRIYO ADI SENTOSA,SE , maka Saksi. KASIDI membuat Surat BPN Kota Denpasar kepada BP3TKI Denpasar Nomor :3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 9 November 2013 yang ditandatangani oleh Saksi. KASIDI dengan meniru tandatangan Saksi MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan surat tersebut dipergunakan sebagai kelengkapan dokumen pengadaan yang merupakan formalitas saja;

- Bahwa selanjutnya Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan selaku KPA membuat Surat Penetapan Penyedia barang/jasa dan kontrak untuk tanah di Jln. Danau Tempe No. 29 Denpasar atas nama penjual Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. Tandatangan surat tersebut dilakukan sendiri oleh Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM dan bukan oleh PPK;
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2013 dilakukan transaksi di Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Jln Kepundung Denpasar, tetapi karena saat itu pembayaran belum dapat dilakukan/dan belum dapat dicairkan lebih dahulu, maka disarankan oleh notaris untuk dibuatkan perikatan terlebih dahulu sehingga dibuat Akte Perikatan Nomor : 55 pada tanggal 13 Nopember 2013;

Halaman 17 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Surat Penetapan Penyedia barang/jasa dan kontrak untuk tanah di Jln. Danau Tempe No. 29 Denpasar tersebut maka Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM menyerahkan dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran BP3TKI Denpasar (Saksi ANDIK SUPRIYADI, SH) dan atas permintaan Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM agar segera diproses pembayarannya. Untuk kelengkapan administrasi keuangan dalam pembayaran tersebut Saksi. PRIYO ADI SENTOSA, SE selaku PPK diminta menandatangani dokumen antara lain Surat Perintah Bayar dan Kwitansi yang selanjutnya setelah diproses oleh bagian keuangan ke KPPN Denpasar hingga terbit SP2D. Dengan telah terbitnya SP2D tanggal 20 Nopember 2013 tersebut maka pembayaran dilaksanakan langsung melalui transfer ke rekening penjual (Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA) pada BNI 46 KC, Renon sebesar Rp. 6.700.000.000,-;
- Bahwa dengan telah dilaksanakannya pembayaran tersebut maka pada tanggal 5 Desember 2013 dibuatlah Akte Jual Beli atas tanah Jln. Danau Tempe No. 28 Denpasar Bali dihadapan Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA, SH dengan Akte Jual Beli Nomor: 696/2013 taggal 5 Desember 2013, dimana harga jual beli yang tercantum dalam akte tersebut adalah sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pembelian tanah tersebut telah dilakukan balik nama Sertifikatnya yaitu menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 66/Sidekarya atas nama pemegang hak BNP2TKI, demikian untuk tanah seluas 156 m2 yang menjadi satu hamparan/lokasi yang sama telah dimohonkan haknya menjadi Sertiifikat Hak Pakai Nomor: 00072 atas nama BNP2TKI;
- Bahwa atas pembayaran tanah pada tanggal 20 Nopember 2013 tersebut Pemilik tanah Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA mengakui hanya menerima uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) diambil/tarik tunai atas permintaan KPA (Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM) dan PPK (Saksi PRIYO ADI SANTOSO, SE) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 18 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 22 November 2013 diambil bersama-sama Saksi. PRIYO ADI SENTOSA, SE dan sdr.TRUSTY PRIYO SAMBHODO, SE dari Bank BNI 46 KC. Renon Denpasar dan **diserahkan kepada tersangka WAHYUDI MATONDANG als DODI di hotel Grand INNA Bali Beach di Sanur sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);**
2. Pada tanggal 25 November 2013 diambil bersama-sama Saksi. PRIYO ADI SENTOSA, SE dan sdr.TRUSTY PRIYO SAMBHODO, SE dari Bank BNI 46 KC. Renon Denpasar dan **diserahkan kepada tersangka WAHYUDI MATONDANG als DODI di hotel Grand INNA Bali Beach di Sanur sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);**
3. Pada tanggal 28 November 2013 ditarik tunai dari Bank BNI Cabang Renon untuk mengambil uang sebesar **Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)** dan diserahkan kepada Saksi. PRIYO ADI SENTOSA, SE dan sdr. TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE untuk biaya operasional transaksi tanah, yang kemudian sebagian dana operasional dimaksud sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh Saksi PRIYO ADI SENTOSA, SE memberikan kepada sdr.TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dengan mengatakan bahwa *"ini uang tujuh puluh juta untuk oprasional sertifikasi tanah tambahan"* dan penggunaan uang tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sdr.TRUSTY PRIYO SAMBODHO bayarkan untuk apraisal tanah dengan bukti kwitansi tertanggal 26 Mei 2014 dan tanggal 9 Juni 2014, dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Tersangka simpan sendiri,
4. Pada tanggal 5 Desember 2013 sekitar jam 10.00 wita saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA ke Bank BNI Cabang Renon untuk mengambil uang dari rekening saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pajak PPH yang langsung saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA

Halaman 19 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan di Bank BNI, sehingga sisa saldo di rekening saya saat itu sebesar Rp. 85.000.000,-

5. Pada tanggal 16 Januari 2014 Saksi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA diminta oleh Saksi. PRIYO ADI SENTOSA, SE untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi. I WAYAN PAGEH, tetapi karena Saksi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA ada sisa uang sebesar **Rp.73.000.000,-** (tujuh puluh tiga juta rupiah) maka pada tanggal 17 Januari 2014 Saksi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA disuruh menemui Saksi. PRIYO ADI SENTOSA, SE di Bank BNI 46 Cabang Renon. yang selanjutnya menerima penyerahan uang tunai sebesar **Rp.127.000.000,-** (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai tambahan untuk menyerahkan uang total Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM. Uang tersebut selanjutnya disetorkan tunai ke bank.

6. Pada tanggal 17 Pebruari 2013 Saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menyerahkan uang sebesar **Rp. 200.000.000,-** kepada saksi. I WAYAN PAGEH, SE, MM, melalui anak buahnya bernama Saksi MADE DUT yang datang ke bank BNI 46.

-Bahwa perbuatan Terdakwa **WAHYUDI MATONDANG als DODI bersama-sama dengan** Saksi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Saksi PRIYO ADI SANTOSO,S.E, Saksi I WAYAN PAGEH, SE,M.M (yang dilakukan penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah) tersebut bertentangan dengan ketentuan yaitu:

a)Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

1. Pasal 5 menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparansi, terbuka, adil/tidak diskriminatif, dan akutanbel;



2. Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika diantaranya:
- b) Pasal 6 yang menyatakan bahwa pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika diantaranya :
- (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa;
 - (2) Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - (4) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - (6) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - (7) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- c) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa salah satu tugas PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa yang meliputi diantaranya spesifikasi teknis barang atau jasa.

d) Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
- b. Informasi biaya santunan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan dari sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- d. Norma indeks dan/atau;
- e. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **WAHYUDI MATONDANG als DODI bersama-sama dengan** Saksi. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Saksi. PRIYO ADI SANTOSO, SE, Saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM (yang dilakukan penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah) tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) nomor:142/HP/XVI/05/2015 tanggal 27 Mei 2015 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **WAHYUDI MATONDANG ALIAS DODI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, Tertanggal 4 Oktober 2017 No. Reg. Perk: PDS-02 /DENPA /09/ 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI MATONDANG Alias DODI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama, melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa WAHYUDI MATONDANG Alias DODI harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

2. Menyatakan terdakwa WAHYUDI MATONDANG Alias DODI bersalah ”secara bersama-sama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI MATONDANG Alias DODI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa WAHYUDI MATONDANG Alias DODI sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidiar selama 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dalam tenggang waktu 1(satu) bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dibayar Uang Penggantinya, maka harta milik Terdakwa disita untuk menutupi kerugian Keuangan Negara dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut serta jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan
6. Memerintahkan supaya terdakwa WAHYUDI MATONDANG Alias DODI tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
A. Disita dari ILHAM ACHMAD, S.Sos berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Asli DIPA Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 yang berisi:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/2013, tanggal 5 Desember 2012 an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Ttd HERRY PURNOMO NIP 195305081976031002;
 - 2) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/0I3 1A Umum, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - 3) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/0I3 1B Umum;
 - 4) 3 (tiga) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/0I3 II Rincian Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - 5) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/0I3 III. Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
 - 6) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/0I3 IV. Catatan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
- b. 19 (sembilan belas) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (RKAKL Awal) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.946.236.00;
- c. 20 (dua puluh) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (Revisi Akhir) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.707.478.00;
- d. 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor: Kep. 10 /BP3TKI-DPS/TU/I/2013 tentang

Halaman 24 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

- e. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor: Kep. 1326 /BP3TKI-DPS/TU/VI/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 3 Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- f. 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor: Kep. 246 /BP3TKI-DPS/TU/VI/2013 tentang Ralat Penunjukan Pejabat/petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- g. 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: KEP. 115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013;
- h. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar yang berisi:
 - 1) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA 2013 BP3TKI Denpasar Nomor: B.1440/BP3TKI-DPS/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 Perihal Permintaan Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA BP3TKI Denpasar;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga

Halaman 25 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Indonesia Denpasar TA. 2013, Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA;

- 3) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA , I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor: B. 2299/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 Perihal Undangan Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- 4) 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemberian Penjelasan Nomor: BA.2309/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Dan Bangunan Untuk Perkantoran tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan 1 (satu) lembar lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor: B. 2310/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 Perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- 6) 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 9 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran

Halaman 26 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;

- 7) 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota;
- 8) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 9) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 10) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) (pada bagian bawah surat tercantum tanggal 14 Oktober 2013);
- 11) 2 (dua) fotocopy NPWP dengan nomor 34.253.434.4-903.000 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 5171011002650005 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RAI DHARMAWIJAYA MANTRA selaku Walikota Denpasar;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BNI Cab. Renon dengan No. Rek. 0214763565 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5171011409120010 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 4 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. NYOMAN GEDE

Halaman 27 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARENDRA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;

- 15) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2013 NOPO: 51.71.040.008.006-0051.0 an. OWEN dan NOP: 51.71.040.008.006-0052.0 an. DALIDJO;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dengan No. Register 0032366, tanggal 20 Februari 2013;
- 17) 2 (dua) lembar print out informasi dijual villa Rp. 5 Milyar;
- 18) 1 (satu) lembar asli surat dari I MADE MUDIANA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I MADE MUDIANA (bermaterai);
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE MUDIANA dengan NIK: 5171022310480002;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 1882 Desa Kesiman Petilan Kec. Denpasar Timur;
- 21) 1 (satu) lembar surat dari NUR AZIZAH kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh NUR AZIZAH (bermaterai);
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 8111 Desa Kuta Kec. Kuta;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik No: 1321 Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 530 Desa Daging Puri Kangin Kec. Denpasar Timur;
- 25) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA Nomor: B. 2332/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 Perihal Undangan Negosiasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- 26) 2 (dua) lembar Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pengadaan Tanah untuk Kotor BP3TKI Denpasar Nomor: BA.2354/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA

Halaman 28 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Penyedia dan mengetahui I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA BP3TKI Denpasar dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK BP3TKI Denpasar;

- 27) 1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Dinas PU Prov. Bali Nomor: B. 2418/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 28) 3 (tiga) lembar asli Surat Dinas PU Prov. Bali kepada Kepala BP3TKI Denpasar, Surat Pengantar Nomor: 045.2/16983/DPU, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal Pemeriksaan Fisik Bangunan untuk Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh DEWA AYU PUSPA DEWI, ST, M.Um selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Prov. Bali;
- 29) 1 (satu) lembar asli surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP3TKI Denpasar kepada PPK BP3TKI Denpasar Nomor: B.2458/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 7 November 2013, Perihal Usulan Calon Penyedia Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang dan Jasa;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Per M2 se Bali, Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya Direktorat PBL Satker PBL Bali Jl. Pantai Sanur Komplek PU werdapura, Sanur Bali;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kepala Kantor BPN Kota Denpasar Nomor: B. 2427/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 1 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat dari Kantor Kec. Denpasar Selatan Kepada kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 592/1033/PEM, tanggal 11 November 2013, Perihal Permohonan Informasi Harga Pasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang ditandatangani oleh ANAK AGUNG GEDE RISNAWAN,
S.Sos selaku Camat Denpasar Selatan;

- 33) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 November 2013 tentang penjualan tanah kepada BP3TKI Denpasar seluas 450M2 dan tidak keberatan atas kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau Tempe No. 29, Desa Sidekarya, Denpasar Selatan yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 34) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 22 November 2013 yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 35) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada DIPA BP3TKI Denpasar Nomor: KEP.2465/BP3TKI-DPS/XI/2013 ditetapkan di Denpasar tanggal 11 Nopember 2013 Tentang Penetapan Penyedia Tanah Untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar Pada DIPA BP3TKI Denpasar tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA;
- 36) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 2474/BP3TKI-DPS/XI/2013 Tanggal 12 November 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BP3TKI DENPASAR. Tahun Anggaran 2013 dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);
- 37) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran-Pembayaran Nomor: BA. 2539/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah;
- 38) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: BA. 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);

Halaman 30 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Denpasar No 042446;
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy yang distempel surat BP3TKI Denpasar kepada Dispenda Kota Denpasar Nomor: B.2775/BP3TKI-DPS/XII/2013, tanggal 3 Desember 2013 Perihal Permohonan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy surat Dispenda Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor:973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar;
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I WAYA PAGEH, SE dengan NIK: 3275122010640005;
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah an. ENI No. SPPT 51.71.010.005.023-0108.0 tanggal 20 Februari 2013;
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak an. I NYOMA GEDE PARAMARTHA dengan NPWP 342534344903000;
- 45) 1 (satu) lembar tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan No. Bukti penyerahan 28159 dan No. Berkas Permohonan 47798/2013, tanggal 16 Desember 2013 dengan tandatangan penerima I NYOMAN GEDE MASTRA dan Tanda tangan Petugas IDA BAGUS BUDIAWAN;
- 46) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA,SH Nomor: B. 2417/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 47) 1 (satu) lembar asli Surat Notaris I PUTU CHANDRA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 1 November 2013, Perihal Informasi Harga Tanah yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada BP3TKI Denpasar Nomor :3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 22 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga

Halaman 31 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Tanah yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Denpasar;

- 49) 1 (satu) bundel fotocopy sertifikat hak pakai No. 66, Desa Sidakarya
- i. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 24763543 dari Bendahara Umum Negara tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh MOKHAMAD NURUL HIDAYATULLOH selaku Kasi Bank dan TEGUH SUBARKAH selaku Kasi Pencairan Dana.
 - j. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tanggal: 19-11-2013 Nomor: 00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.
 - k. 1 (satu) lembar asli surat pengantar dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar kepada Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Denpasar Surat Pengantar No.: SP-14952/WPB.21/KP.0130/2013 yang ditandatangani oleh HARLIK SUCIPTO selaku Kepala Kantor.
 - l. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Nomor: (tidak ada)/BP3TKI-DPS/TU/XI/2013, (tanggal tidak ada) November 2013 yang ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK.
 - m. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar tanggal: 20-11-2013 Nomor: 002129 yang ditandatangani oleh PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK, I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima Uang/Uang Muka Kerja dan ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran.
 - n. 2 (dua) lembar asli Kwitansi T.A. 2013 No.: 194A/XI/2013, MA 3894.998.016.531111 yang ditandatangani oleh Penerima (tidak ada nama) bermaterai dan ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran, PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku Kasubbag Tata Usaha.
 - o. 1 (satu) buah buku asli Akta Jual Beli Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
 - p. 1 (satu) buah buku asli Akta Nomor 55, tanggal 13 November 2013, Hal Perjanjian, yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;

Halaman 32 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
- r. 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 00072 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;

Dikembalikan kepada BP3TKI Denpasar.

B. Disita dari Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNA JAYA, berupa:

- a. 1 (satu) bundel Asli Buku Warna Kuning bertuliskan Agenda Surat Keluar 16 Oktober – 31 Desember 2014 yang berisi 34 (tiga puluh empat) lembar berisi register nomer surat masuk dan keluar pada halaman 16 nomer urut 3941, tanggal/bulan/tahun 22-11-2012, No. Surat: /4-51-71.100/XI/2013, Pengolah: SPP, Perihal: Permohonan Informasi Harga, Tujuan: Pasar Tanah Dps.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Nomor: 05/Tim-LK/BNP2TKI/03/2014, tanggal 4 Maret 2014 perihal Permintaan Konfirmasi dan Informasi Peta Zona Nilai Tanah yang ditandatangani oleh KETUT ARYA, NIP. 197204141993031001 selaku Ketua Tim Pemeriksa.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 05/ST/V-XVI/01/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO PRAMONO selaku Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kpta Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh I MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.
- e. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.

Halaman 33 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stempel Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
- g. 1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atas nama pemohonan BNP2TKI yang berisi:
 - 1) 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25-09-2014 yang menerima 1 GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan SHM.No. 3461/Sidekarya 1 NYOMAN GEDE PARAMARTHA.dan seterusnya.
 - 2) 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari I WAYAN PAGEH, SE, MM kepada TRUSTY SAMBODHO, SE yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku yang memberi kuasa Kepala BP3TKI dan TRUSTY SAMBODHO, SE selaku yang diberi kuasa.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I WAYAN PAGEH. SE, MM.
 - 5) 2 (dua) lembar Asli Lembar Pertimbangan Pengajuan Konsep SKP untuk Permohonan Hak Pakai.
 - 6) 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang diparaf oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
 - 7) 2 (dua) rangkap Asli Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.

Halaman 34 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) rangkap Konsep Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang diparaf oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA, S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.
- 9) 4 (empat) lembar Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
- 10) 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
- 11) 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WINARTA selaku Kadis PU Kota Denpasar.
- 12) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 170/SKPT/IX/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN ROMI, S.Sos selaku Kades Sidakarya.
- 13) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No. 1933/BP3TKI-DPS/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.
- 14) 1 (satu) lembar Asli surat dari BP3TKI kepada Walikota Denpasar Nomor: B.1922/BP3TKI-DPS/TU/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 perihal permohonan surat keterangan rencana pelebaran

Halaman 35 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.

- 15) 2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
- 16) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peniti Tanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Anggota Tim Peneiti Tanah.
- 17) 3 (tiga) rangkap Asli Surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE.
- 18) 3 (tiga) rangkap Asli Peta Penggunaan Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
- 19) 3 (tiga) rangkap Asli surat tugas survei tematik dan potensi tanah Nomor: 795/ST-22.09/VIII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
- 20) 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah.
- 21) 1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Warkah Permohonan Hak.
- 22) 4 (empat) rangkap Asli Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 2104/002-22.09/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal Undangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
- 23) 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE tanggal 9 Juni 2014 (bermaterai).
- 24) 7 (tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor: KEP.94/KA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, cap ttd MOH. JUMHUR HIDAYAT.
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy atas nama SUHARTO HALOMOAN.

Halaman 36 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar fotocopy SIUP Besar PT. INDOWINE Nomor: 0314/22-08/PB/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs. I KETUT KARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.
- 28) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 133 Desa Sidakarya.
- 29) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 134 Desa Sidakarya.
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.
- 31) 4 (empat) lembar Asli surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon.
- 32) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon tanggal 9 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (bermaterai).
- 33) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE (bermaterai) dan mengetahui I NYOMAN BINARTA selaku Petugas Ukur.
- 34) 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan A.A GEDE RISNAWAN, S.Sos, MH selaku Camat Denpasar Selatan serta I WAYAN ROMI, S.sos selaku Kepala Desa Sidakarya.
- 35) 1 (satu) lembar Asli Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.
- 36) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I WAYAN PAGEH, SE.
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9

Halaman 37 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.

- 39) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.
- 40) 1 (satu) buah Buku fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 Desa Sidakarya.
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
- 42) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengukuran Penetapan Batas Tanah Hak Milik, tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GUNARTA dan I WAYAN PAGEH, SE, MM.
- 43) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM (bermaterai).
- 44) 2 (dua) rangkap Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1607/St-22.09/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
- 45) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Khusus Penerimaan.
- 46) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker.
- 47) 2 (dua) lembar Asli Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker dan I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (tanpa tanda tangan).
- 48) 2 (dua) rangkap Asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada I WAYAN PAGEH, SE, Nomor: (kosong)/3-51.71.100/(kosong)/2014, tanggal (tanpa tanggal dan bulan tahun 2014) yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei pengukuran dan Pemetaan.
- 49) 4 (empat) rangkap formulir kosong, perihal pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah.

Halaman 38 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran/ peralihan/penghapusan/permohonan/pendaftaran HGB/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke ROYA dan atas nama pemohon YUSTINA TRI ANGGRAINI P, yang berisi:
- 1) 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7295/2011 Kota Denpasar.
 - 2) 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 051/PPH/Kred/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDARYA SP selaku Direktur PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA.
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGRAINI P.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy STTS PPB Tahun 2010 dan STTS PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak ENI.
 - 7) 2 (dua) rangkap Asli Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.
 - 8) 1 (satu) lembar Asli Surat dari YUSTINA TRI ANGGRAINI P Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P (bermaterai).
 - 9) 1 (satu) lembar Asli Surat dari BAGUS NYOMAN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2014 yang ditandatangani oleh BAGUS NYOMAN SUDARTA.
- i. 1 (satu) buah buku Warkah warna kuning Permohonan Peralihan Hak Jual Beli an. Pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA yang berisi:
- 1) 2 (dua) rangkap Asli surat dari Notaris/PPAT I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJAYA, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota

Halaman 39 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor: 128/PPAT/AJB/2013, tanggal 19 Februari 2013 perihal Pengantar AJB, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT Denpasar.

- 2) 4 (empat) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor: 77/2013, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) selaku pihak pertama dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pihak kedua, BAGUS NYOMAN SUDARTA dan I GEDE BAGIADA, SH selaku saksi serta I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama TRI HARYAKA dan KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGARENI P.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan NPWP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA serta KTP atas nama NI MADE RAI DWIJAYANTI.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- 7) 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Akta Perjanjian Nomor: 12 tanggal 4 Februari 2014, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
- 8) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 13 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak ENI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI, tanggal 20 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dispenda Kota Denpasar.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SSPD BPHTB atas nama wajib pajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Atas nama Wajib Pajak YUSTINA TRI ANGGARENI P, tanggal 12 Februari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 13) 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA dan KTP atas nama I GEDE BAGIADA.
- 15) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.
- 16) 1 (satu) buah buku fotocopy legalisir SHM Nomor: 3461 Desa Sidakarya.
- 17) 1 (satu) lembar Asli surat dari BN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2013.
- 18) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI WAYAN SUKENDRI selaku Bendahara Penerimaan.
- 19) 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Locket.
- 20) 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Locket dan I NYOMAN GEDE PARAMRTHA selaku Pemohon (tanpa tandatangan).
- j. 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran/peralihan/penghapusan/permohonan/pendaftaran HGB/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke Pertama dan atas nama pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTA, yang berisi:
 - 1) 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak tanggungan Nomor: 1820/2013 Kota Denpasar.
 - 2) 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, No. Bukti Penyerahan: 24113, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

Halaman 41 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) rangkap Asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- 4) 1 (satu) lembar Asli tanda terima ROYA dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 6 Nopember 2013.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy SSPD PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- 7) 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 0486/PPH/Kred/XI/2013, tanggal 4 November 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).
- 8) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI.
- 9) 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari PT. BPR SRI ARHA LESTARI tanggal 4 November 2013.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- 11) 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- k. 1 (satu) bundel Map warna kuning Permohonan Peralihan Hak an. Pemohon BNP2TKI yang berisi:
 - 1) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE MASTRA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE MASTRA;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak jual beli dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Penerimaan;

- 3) 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor:47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan:47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
- 4) 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Kantor Pertanahan kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan 28159 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS BUDIAWAN selaku Petugas dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
- 5) 1 (satu) buku asli berupa Akta Jual Beli Nomor: 696/2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH, tanggal 5 Desember 2013;
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Akta PPAT Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH;
- 7) 1 (satu) lembar asli Pelayanan Informasi Nilai Tanah, tanggal 10 Desember 2013 atas objek penilaian Desa Sidakarya;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I WAYA PAGEH, SE;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMA GEDE PARAMARTHA daa KTP an. I MADE RAI DWIJAYANTI;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 11) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan BNP2TKI No.Kep.388/KA-SU/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 an. I WAYAN PAGEH, SE, MM;
- 12) 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor:Kep.115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setor Pajak dan SPPT PBB Tahun 2013 an. ENI selaku Wajib Pajak;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an. Wajib Pajak I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 5 Desember 2013;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pengambilan Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 66 Sidakarya dari I wayan Pageh, SE kepada I NYOMAN GEDE MASTRA, tanggal 5 Desember 2013;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE MASTRA, SE, KTP an. I GUSTI NYOAMAN SUGINA dan KTP an. NI WAYAN MUDANI;
- 20) 1 (satu) buku fotocopy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya;

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

C. Terhadap barang bukti berupa :

- 1) Disita dari Anak Agung Gde Indra Hardiawan, SH Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 2) Disita dari I Wayan Agus Pidana Artha Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 3) Disita dari WAHYU DIAN VINORITA Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- 4) Disita dari TRI APRILIA, SE Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 5) Disita dari I GUSTI KETUT BGS ERY PRABAWA, SH, MH Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 6) Disita dari KADEK AGUS ARNAWA Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 7) disita dari ANDIK SUPRIYADI, SH Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- 8) disita dari ILHAM ACHMAD, S.Sos Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- 9) disita dari BIAN VERIANTORO, SH Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) disita dari Ida Bagus Subawa Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah)
- 11) disita dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 12) disita dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE Uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.

D. Disita dari **TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE** berupa:

- 1) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Tim Surveyor dan Panitia Pengadaan Tanah/Bangunan kantor BP3TKI Denpasar TA.2013, tanggal Oktober 2013.
- 2) 1 (satu) Lembar asli Internal memo Kepala BP3TKI Denpasar tanggal 5-9-2013 (tulisan tangan dengan tandatangan atas nama I WAYAN PAGEH.
- 3) 1 (satu) lembar Surat dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 25 Juli 2013 perihal pengunduran diri sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2013, yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SEMBODHO, SE dan bertuliskan ACC 25/7-2013.

Dikembalikan BP3TKI Denpasar

E. Barang bukti disita dari I PUTU CHANDRA berupa:

- 1) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M-22-HT.03.01-Th.1986, tanggal 16 Januari 1986 tentang Pengangkatan I PUTU CHANDRA, SH sebagai Notaris di Denpasar;
- 2) 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 81/DJA/1987, tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya, atas nama I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Dina Pendapatan Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 5 Desember 2013 atas nama WP: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT PBB tahun 2013, tanggal 20 Februari 2013 atas nama WP: ENI dan Bukti Setor pajak PBB atas nama ENI tanggal 20 Februari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada I PUTU CHANDRA.

- F. Disita dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA berupa 7 (tujuh) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Renon Periode tanggal 01-11-2013 s/d 28-02-2014, Nomor Rek. 0214753565 atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Jl. Tk. Yeh Aya IX No. 40 Denpasar selatan

Dikembalikan kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

- G. -Barang bukti disita dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi dari kantor Jasa Penilaian Publik ANAS KARIM RIVAI & REKAN dengan nomor kwitansi: 189/KJPP-AKR/Pri/V/14, tanggal 26 Mei 2014 untuk pembayaran biaya tahap I (50%) atas jasa pekerjaan penilaian /Appraisal tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Danau Tempe No. 29 Denpasar, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi dari kantor Jasa Penilaian Publik ANAS KARIM RIVAI & REKAN dengan nomor kwitansi: 211/KJPP-AKR/Pri/VI/14 , tanggal 9 Juni 2014 untuk pembayaran biaya tahap II (pelunasan) atas jasa pekerjaan penilaian /Appraisal tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Danau Tempe No. 29 Denpasar, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dikembalikan kepada BP3TKI Denpasar.

- H. Disita Dari I KETUT SUDANA, berupa:

- 1) Data sistem MYOH yang mencatat data tamu atas nama WAHYUDI MATONDANG yang menginap di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, dari tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013

Dikembalikan kepada I KETUT SUDANA.

8. Membebaskan terdakwa WAHYUDI MATONDANG Alias DODI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima Ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Oktober 2017, Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI MATONDANG alias DODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang di jalani Terdakwa;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti bukti berupa:
 - A. Disita dari ILHAM ACHMAD, S.Sos berupa:
 - a. 1 (satu) bundel Asli Dipa Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 yang berisi:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/2013, tanggal 5 Desember 2012 an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Ttd HERRY PURNOMO NIP 195305081976031002;
 - 2) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 1A Umum, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 1B Umum;
- 4) 3 (tiga) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 II Rincian Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
- 5) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 III. Rencana Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
- 6) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 IV. Catatan, tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;
- b. 19 (sembilan belas) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (RKAKL Awal) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.946.236.00;
- c. 20 (dua puluh) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013 (Revisi Akhir) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.707.478.00;
- d. 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor: Kep. 10 /BP3TKI-DPS/TU/1/2013 tentang Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- e. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor: Kep. 1326 /BP3TKI-DPS/TU/VI/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar Tahun

Halaman 48 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 tanggal 3 Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

- f. 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor: Kep. 246 /BP3TKI-DPS/TU/I/2013 tentang Ralat Penunjukan Pejabat/petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- g. 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: KEP. 115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013;
- h. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar yang berisi:
 - 1) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA 2013 BP3TKI Denpasar Nomor: B.1440/BP3TKI-DPS/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 Perihal Permintaan Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA BP3TKI Denpasar;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar TA. 2013, Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA;
 - 3) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor: B. 2299/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 Perihal Undangan Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
 - 4) 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemberian Penjelasan Nomor: BA.2309/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan

Halaman 49 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Dan Bangunan Untuk Perkantoran tanggal 8 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan 1 (satu) lembar lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;

- 5) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor: B. 2310/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 Perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- 6) 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 9 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;
- 7) 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA

Halaman 50 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY
PRABAWA,SH selaku Anggota;

- 8) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 9) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 10) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) (pada bagian bawah surat tercantum tanggal 14 Oktober 2013);
- 11) 2 (dua) fotocopy NPWP dengan nomor 34.253.434.4-903.000 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 5171011002650005 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RAI DHARMAWIJAYA MANTRA selaku Walikota Denpasar;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BNI Cab. Renon dengan No. Rek. 0214763565 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5171011409120010 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 4 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. NYOMAN GEDE NARENDRA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- 15) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2013 NOPO: 51.71.040.008.006-0051.0 an. OWEN dan NOP: 51.71.040.008.006-0052.0 an. DALIDJO;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dengan No. Register 0032366, tanggal 20 Februari 2013;
- 17) 2 (dua) lembar print out informasi dijual villa Rp. 5 Milyar;
- 18) 1 (satu) lembar asli surat dari I MADE MUDIANA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat

Halaman 51 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I MADE MUDIANA (bermaterai);

- 19) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE MUDIANA dengan NIK: 5171022310480002;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 1882 Desa Kesiman Petilan Kec. Denpasar Timur;
- 21) 1 (satu) lembar surat dari NUR AZIZAH kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh NUR AZIZAH (bermaterai);
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 8111 Desa Kuta Kec. Kuta;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik No: 1321 Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 530 Desa Daging Puri Kangin Kec. Denpasar Timur;
- 25) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA Nomor: B. 2332/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 Perihal Undangan Negosiasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- 26) 2 (dua) lembar Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pengadaan Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Nomor: BA.2354/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA, SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Penyedia dan mengetahui I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA BP3TKI Denpasar dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK BP3TKI Denpasar;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Dinas PU Prov. Bali Nomor: B. 2418/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perhitungan Nilai Bangunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

- 28) 3 (tiga) lembar asli Surat Dinas PU Prov. Bali kepada Kepala BP3TKI Denpasar, Surat Pengantar Nomor: 045.2/16983/DPU, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal Pemeriksaan Fisik Bangunan untuk Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh DEWA AYU PUSPA DEWI, ST, M.Um selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Prov. Bali;
- 29) 1 (satu) lembar asli surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP3TKI Denpasar kepada PPK BP3TKI Denpasar Nomor: B.2458/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 7 November 2013, Perihal Usulan Calon Penyedia Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang dan Jasa;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Per M2 se Bali, Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya Direktorat PBL Satker PBL Bali Jl. Pantai Sanur Komplek PU werdapura, Sanur Bali;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kepala Kantor BPN Kota Denpasar Nomor: B. 2427/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 1 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat dari Kantor Kec. Denpasar Selatan Kepada kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 592/1033/PEM, tanggal 11 November 2013, Perihal Permohonan Informasi Harga Pasaran Tanah yang ditandatangani oleh ANAK AGUNG GEDE RISNAWAN, S.Sos selaku Camat Denpasar Selatan;
- 33) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 November 2013 tentang penjualan tanah kepada BP3TKI Denpasar seluas 450M2 dan tidak keberatan atas kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau Tempe No. 29, Desa Sidekarya, Denpasar Selatan yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);

Halaman 53 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 22 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);
- 35) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada DIPA BP3TKI Denpasar Nomor: KEP.2465/BP3TKI-DPS/XI/2013 ditetapkan di Denpasar tanggal 11 Nopember 2013 Tentang Penetapan Penyedia Tanah Untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar Pada DIPA BP3TKI Denpasar tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA;
- 36) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 2474/BP3TKI-DPS/XI/2013 Tanggal 12 November 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BP3TKI DENPASAR. Tahun Anggaran 2013 dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);
- 37) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran-Pembayaran Nomor: BA. 2539/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah;
- 38) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: BA. 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Denpasar No 042446;
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy yang distempel surat BP3TKI Denpasar kepada Dispenda Kota Denpasar Nomor: B.2775/BP3TKI-DPS/XII/2013, tanggal 3 Desember 2013 Perihal Permohonan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy surat Dispenda Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor:973/04/DPKD, tanggal 9

Halaman 54 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar;

- 42) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I WAYA PAGEH, SE dengan NIK: 3275122010640005;
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah an. ENI No. SPPT 51.71.010.005.023-0108.0 tanggal 20 Februari 2013;
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak an. I NYOMA GEDE PARAMARTHA dengan NPWP 342534344903000;
- 45) 1 (satu) lembar tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan No. Bukti penyerahan 28159 dan No. Berkas Permohonan 47798/2013, tanggal 16 Desember 2013 dengan tandatangan penerima I NYOMAN GEDE MASTRA dan Tanda tangan Petugas IDA BAGUS BUDIawan;
- 46) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA,SH Nomor: B. 2417/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 oktober 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;
- 47) 1 (satu) lembar asli Surat Notaris I PUTU CHANDRA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 1 November 2013, Perihal Informasi Harga Tanah yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada BP3TKI Denpasar Nomor :3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 22 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy sertifikat hak pakai No. 66, Desa Sidakarya
 - i. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 24763543 dari Bendahara Umum Negara tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh MOKHAMAD NURUL HIDAYATULLOH selaku Kasi Bank dan TEGUH SUBARKAH selaku Kasi Pencairan Dana.
 - j. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tanggal: 19-11-2013 Nomor: 00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA selaku Pejabat Penanda Tangan SPM.

Halaman 55 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar asli surat pengantar dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar kepada Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Denpasar Surat Pengantar No.: SP-14952/WPB.21/KP.0130/2013 yang ditandatangani oleh HARLIK SUCIPTO selaku Kepala Kantor.
- l. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Nomor: (tidak ada)/BP3TKI-DPS/TU/XI/2013, (tanggal tidak ada) November 2013 yang ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK.
- m. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar tanggal: 20-11-2013 Nomor: 002129 yang ditandatangani oleh PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK, I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima Uang/Uang Muka Kerja dan ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran.
- n. 2 (dua) lembar asli Kwitansi T.A. 2013 No.: 194A/XI/2013, MA 3894.998.016.531111 yang ditandatangani oleh Penerima (tidak ada nama) bermaterai dan ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran, PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku Kasubbag Tata Usaha.
- o. 1 (satu) buah buku asli Akta Jual Beli Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
- p. 1 (satu) buah buku asli Akta Nomor 55, tanggal 13 November 2013, Hal Perjanjian, yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;
- q. 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan;
- r. 1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 00072 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan;

Dikembalikan kepada BP3TKI Denpasar.

B. Disita dari Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNA JAYA, berupa:

- a. 1 (satu) bundel Asli Buku Warna Kuning bertuliskan Agenda Surat Keluar 16 Oktober – 31 Desember 2014 yang berisi 34 (tiga puluh empat) lembar berisi register nomer surat masuk dan keluar pada halaman 16 nomor urut 3941, tanggal/bulan/tahun 22-11-2012, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat: /4-51-71.100/XI/2013, Pengolah: SPP, Perihal: Permohonan Informasi Harga, Tujuan: Pasar Tanah Dps.

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Nomor: 05/Tim-LK/BNP2TKI/03/2014, tanggal 4 Maret 2014 perihal Permintaan Konfirmasi dan Informasi Peta Zona Nilai Tanah yang ditandatangani oleh KETUT ARYA, NIP. 197204141993031001 selaku Ketua Tim Pemeriksa.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 05/ST/V-XVI/01/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO PRAMONO selaku Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kpta Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh I MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.
- e. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.
- f. 1 (satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stampel Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
- g. 1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atas nama pemohonan BNP2TKI yang berisi:
 - 1) 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25-09-2014 yang menerima I GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan SHM.No. 3461/Sidekarya I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan seterusnya.
 - 2) 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak

Halaman 57 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

- 3) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari I WAYAN PAGEH, SE, MM kepada TRUSTY SAMBODHO, SE yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku yang memberi kuasa Kepala BP3TKI dan TRUSTY SAMBODHO, SE selaku yang diberi kuasa.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I WAYAN PAGEH. SE, MM.
- 5) 2 (dua) lembar Asli Lembar Pertimbangan Pengajuan Konsep SKP untuk Permohonan Hak Pakai.
- 6) 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang diparaf oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
- 7) 2 (dua) rangkap Asli Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.
- 8) 1 (satu) rangkap Konsep Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang diparaf oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.
- 9) 4 (empat) lembar Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang

Halaman 58 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.

- 10) 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
- 11) 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WINARTA selaku Kadis PU Kota Denpasar.
- 12) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 170/SKPT/IX/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN ROMI, S.Sos selaku Kades Sidakarya.
- 13) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No. 1933/BP3TKI-DPS/III/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.
- 14) 1 (satu) lembar Asli surat dari BP3TKI kepada Walikota Denpasar Nomor: B.1922/BP3TKI-DPS/TU/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 perihal permohonan surat keterangan rencana pelebaran jalan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.
- 15) 2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
- 16) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peneliti Tanah, tanggal 25 Juli 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Anggota Tim Peneiti Tanah.

- 17) 3 (tiga) rangkap Asli Surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE.
- 18) 3 (tiga) rangkap Asli Peta Penggunaan Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
- 19) 3 (tiga) rangkap Asli surat tugas survei tematik dan potensi tanah Nomor: 795/ST-22.09/VIII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
- 20) 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah.
- 21) 1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Warkah Permohonan Hak.
- 22) 4 (empat) rangkap Asli Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 2104/002-22.09/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal Undangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.
- 23) 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE tanggal 9 Juni 2014 (bermaterai).
- 24) 7 (tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor: KEP.94/KA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, cap ttd MOH. JUMHUR HIDAYAT.
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy atas nama SUHARTO HALOMOAN.
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy SIUP Besar PT. INDOWINE Nomor: 0314/22-08/PB/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs. I KETUT KARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.
- 28) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 133 Desa Sidakarya.
- 29) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 134 Desa Sidakarya.

Halaman 60 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.
- 31) 4 (empat) lembar Asli surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon.
- 32) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon tanggal 9 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (bermaterai).
- 33) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE (bermaterai) dan mengetahui I NYOMAN BINARTA selaku Petugas Ukur.
- 34) 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan A.A GEDE RISNAWAN, S.Sos, MH selaku Camat Denpasar Selatan serta I WAYAN ROMI, S.sos selaku Kepala Desa Sidakarya.
- 35) 1 (satu) lembar Asli Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.
- 36) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I WAYAN PAGEH, SE.
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller.
- 40) 1 (satu) buah Buku fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 Desa Sidakarya.

Halaman 61 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
- 42) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengukuran Penetapan Batas Tanah Hak Milik, tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GUNARTA dan I WAYAN PAGEH, SE, MM.
- 43) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM (bermaterai).
- 44) 2 (dua) rangkap Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1607/St-22.09/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
- 45) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Khusus Penerimaan.
- 46) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Locket.
- 47) 2 (dua) lembar Asli Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Locket dan I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (tanpa tanda tangan).
- 48) 2 (dua) rangkap Asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada I WAYAN PAGEH, SE, Nomor: (kosong)/3-51.71.100/(kosong)/2014, tanggal (tanpa tanggal dan bulan tahun 2014) yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei pengukuran dan Pemetaan.
- 49) 4 (empat) rangkap formulir kosong, perihal pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah.
- h. 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran/peralihan/penghapusan/permohonan/pendaftaran HGB/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke ROYA dan atas nama pemohon YUSTINA TRI ANGGRAIN P, yang berisi:
 - 1) 1 (satu) buah buku Asli Sertifikah Hak Tanggungan Nomor: 7295/2011 Kota Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 051/PPH/Kred/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDARYA SP selaku Direktur PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGRAINI P.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy STTS PPB Tahun 2010 dan STTS PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak ENI.
- 7) 2 (dua) rangkap Asli Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.
- 8) 1 (satu) lembar Asli Surat dari YUSTINA TRI ANGGRAINI P Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P (bermaterai).
- 9) 1 (satu) lembar Asli Surat dari BAGUS NYOMAN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2014 yang ditandatangani oleh BAGUS NYOMAN SUDARTA.
- i. 1 (satu) buah buku Warkah warna kuning Permohonan Peralihan Hak Jual Beli an. Pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA yang berisi:
 - 1) 2 (dua) rangkap Asli surat dari Notaris/PPAT I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJAYA, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 128/PPAT/AJB/2013, tanggal 19 Februari 2013 perihal Pengantar AJB, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WJAYA, SH selaku PPAT Denpasar.
 - 2) 4 (empat) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor: 77/2013, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) selaku pihak pertama dan I

Halaman 63 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pihak kedua, BAGUS NYOMAN SUDARTA dan I GEDE BAGIADA, SH selaku saksi serta I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT.

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama TRI HARYAKA dan KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGARENI P.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan NPWP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA serta KTP atas nama NI MADE RAI DWIJAYANTI.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- 7) 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Akta Perjanjian Nomor: 12 tanggal 4 Februari 2014, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
- 8) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 13 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak ENI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI, tanggal 20 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dispenda Kota Denpasar.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SSPD BPHTB atas nama wajib pajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak Atas nama Wajib Pajak YUSTINA TRI ANGGARENI P, tanggal 12 Februari 2013.
- 12) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 13) 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).

Halaman 64 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA dan KTP atas nama I GEDE BAGIADA.
- 15) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa.
- 16) 1 (satu) buah buku fotocopy legalisir SHM Nomor: 3461 Desa Sidakarya.
- 17) 1 (satu) lembar Asli surat dari BN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2013.
- 18) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI WAYAN SUKENDRI selaku Bendahara Penerimaan.
- 19) 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Locket.
- 20) 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Locket dan I NYOMAN GEDE PARAMRTHA selaku Pemohon (tanpa tandatangan).
- j. 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran/peralihan/penghapusan/permohonan/pendaftaran HGB/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke Pertama dan atas nama pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTA, yang berisi:
 - 1) 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak tanggungan Nomor: 1820/2013 Kota Denpasar.
 - 2) 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, No. Bukti Penyerahan: 24113, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
 - 3) 2 (dua) rangkap Asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
 - 4) 1 (satu) lembar Asli tanda terima ROYA dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 6 Nopember 2013.

Halaman 65 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar fotocopy SSPD PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- 7) 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 0486/PPH/Kred/XI/2013, tanggal 4 November 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).
- 8) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI.
- 9) 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari PT. BPR SRI ARHA LESTARI tanggal 4 November 2013.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.
- 11) 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- k. 1 (satu) bundel Map warna kuning Permohonan Peralihan Hak an. Pemohon BNP2TKI yang berisi:
 - 1) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE MASTRA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE MASTRA;
 - 2) 1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak jual beli dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Penerimaan;
 - 3) 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor:47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan:47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang

Halaman 66 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
- 4) 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Kantor Pertanahan kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan 28159 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS BUDIAWAN selaku Petugas dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan);
 - 5) 1 (satu) buku asli berupa Akta Jual Beli Nomor: 696/2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH, tanggal 5 Desember 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Akta PPAT Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH;
 - 7) 1 (satu) lembar asli Pelayanan Informasi Nilai Tanah, tanggal 10 Desember 2013 atas objek penilaian Desa Sidakarya;
 - 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I WAYA PAGEH, SE;
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMA GEDE PARAMARTHA daa KTP an. I MADE RAI DWIJAYANTI;
 - 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
 - 11) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan BNP2TKI No.Kep.388/KA-SU/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 an. I WAYAN PAGEH, SE, MM;
 - 12) 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor:Kep.115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
 - 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti setor Pajak dan SPPT PBB Tahun 2013 an. ENI selaku Wajib Pajak;
 - 14) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB;
 - 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an. Wajib Pajak I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 5 Desember 2013;
 - 16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;
 - 17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013;

Halaman 67 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pengambilan Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 66 Sidakarya dari I wayan Pageh, SE kepada I NYOMAN GEDE MASTRA, tanggal 5 Desember 2013;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE MASTRA, SE, KTP an. I GUSTI NYOAMAN SUGINA dan KTP an. NI WAYAN MUDANI;
- 20) 1 (satu) buku fotocopy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya;

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

C. Terhadap barang bukti berupa :

- 1) Disita dari Anak Agung Gde Indra Hardiawan, SH Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 2) Disita dari I Wayan Agus Pidana Artha Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 3) Disita dari WAHYU DIAN VINORITA Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- 4) Disita dari TRI APRILIA, SE Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 5) Disita dari I GUSTI KETUT BGS ERY PRABAWA, SH, MH Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 6) Disita dari KADEK AGUS ARNAWA Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 7) disita dari ANDIK SUPRIYADI, SH Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- 8) disita dari ILHAM ACHMAD, S.Sos Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- 9) disita dari BIAN VERIANTORO, SH Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 10) disita dari Ida Bagus Subawa Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah)
- 11) disita dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 12) disita dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE Uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.

D. Disita dari **TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE** berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Tim Surveyor dan Panitia Pengadaan Tanah/Bangunan kantor BP3TKI Denpasar TA.2013, tanggal Oktober 2013.
- 2) 1 (satu) Lembar asli Internal memo Kepala BP3TKI Denpasar tanggal 5-9-2013 (tulisan tangan dengan tandatangan atas nama I WAYAN PAGEH.
- 3) 1 (satu) lembar Surat dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 25 Juli 2013 perihal pengunduran diri sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2013, yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SEMBODHO, SE dan bertuliskan ACC 25/7-2013.

Dikembalikan BP3TKI Denpasar

E. Barang bukti disita dari I PUTU CHANDRA berupa:

- 1) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M-22-HT.03.01-Th.1986, tanggal 16 Januari 1986 tentang Pengangkatan I PUTU CHANDRA, SH sebagai Notaris di Denpasar;
- 2) 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 81/DJA/1987, tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya, atas nama I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepala Dina Pendapatan Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 perihal Keterangan Bebas BPHTB;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 5 Desember 2013 atas nama WP: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT PBB tahun 2013, tanggal 20 Februari 2013 atas nama WP: ENI dan Bukti Setor pajak PBB atas nama ENI tanggal 20 Februari 2013.

Dikembalikan kepada I PUTU CHANDRA.

F. Disita dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA berupa 7 (tujuh) lembar asli Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Renon Periode tanggal 01-11-2013 s/d 28-02-2014, Nomor Rek. 0214753565 atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, Jl. Tk. Yeh Aya IX No. 40 Denpasar selatan

Dikembalikan kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

G. Barang bukti disita dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi dari kantor Jasa Penilaian Publik ANAS KARIM RIVAI & REKAN dengan nomor kwitansi: 189/KJPP-AKR/Pri/V/14, tanggal 26 Mei 2014 untuk pembayaran biaya tahap I (50%) atas jasa pekerjaan penilaian /Appraisal tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Danau Tempe No. 29 Denpasar, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi dari kantor Jasa Penilaian Publik ANAS KARIM RIVAI & REKAN dengan nomor kwitansi : 211/KJPP-AKR/Pri/VI/14, tanggal 9 Juni 2014 untuk pembayaran biaya tahap II (pelunasan) atas jasa pekerjaan penilaian /Appraisal tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Danau Tempe No. 29 Denpasar, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dikembalikan kepada BP3TKI Denpasar.

H. Disita Dari **I KETUT SUDANA**, berupa:

- 1) Data sistem MYOH yang mencatat data tamu atas nama WAHYUDI MATONDANG yang menginap di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, dari tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013;

Dikembalikan kepada I KETUT SUDANA.

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa telah menyatakan BANDING terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps;

Halaman 70 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 6 Nopember 2017 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 27 Nopember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pada tanggal 27 Nopember 2017, serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;
4. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Nopember 2017 sampai 19 Nopember 2017 kepada Penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa, pada tanggal 27 Nopember 2017 mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukunya tidak berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan melainkan mempergunakan fakta hukum yang fiktif, tidak ada alat bukti yang cukup dan barang bukti yang diajukan tidak sah;
2. Bahwa barang bukti berupa tas yang dipakai alat membawa uang untuk diserahkan kepada Terdakwa yang diajukan dipersidangan sangat meragukan, tidak sesuai prosedur yakni tidak masuk dalam daftar/kelompok barang bukti yang disita, tidak ada berita acara penyitaan, tidak ada penetapan penyitaan dari pengadilan, tidak ada label barang bukti sehingga tidak jelas siapa pemilik barang bukti berupa tas tersebut;
3. Bahwa pada halaman 83, 84 dan 85 Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps. tanggal 27 Oktober 2017, Majelis Hakim membuat

Halaman 71 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang sebagian besar berdasarkan fakta hukum yang fiktif karena peristiwa hukum yang duraikan dalam pertimbangan tersebut tidak berdasarkan fakta hukum dipersidangan karena keterangan para saksi yang tercantum dalam halaman 65 sampai 70 putusan a quo tidak menceritakan peristiwa hukum ini bahkan fakta hukum di persidangan tidak seorang saksipun yang melihat secara langsung penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak ada alat bukti yang sah yang meyakinkan adanya keterlibatan Terdakwa WAHYUDI MATONDANG alias DODI menggelembungkan harga tanah dari Rp. 4.500.000.000,- menjadi Rp. 6.700.000.000,- yang sebenarnya harga Rp. 6.700.000.000 (enam milyar tujuh ratus ribu rupiah) adalah keputusan panitia pengadaan sehingga bukan merupakan kehendak Terdakwa WAHYUDI MATONDANG alias DODI serta tidak diputuskan pada saat pertemuan di warung Teko, dengan diakui Terdakwa tidak tahu menahu tentang mark up harga menjadi Rp. 6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta unsur melawan hukum dalam perkara ini tidak terpenuhi karena dipersidangan tidak ada seorang saksi pun yang secara tegas mengetahui penyerahan uang kepada Terdakwa, demikian juga mengenai barang bukti yang dipakai membawa uang tidak sah atau tidak ada karena keterangan para saksi tidak bersesuaian satu sama lain, ada yang mengatakan tas kresek, tas cangklong atau tas koper, sehingga oleh karena tidak ada alat bukti dan barang bukti yang sah dan meyakinkan maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang sebanyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut;
6. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti menerima uang sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) maka unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi dan juga unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta unsur turut serta/ bersama-sama melakukan perbuatan pidana tidak terpenuhi karena terdakwa tidak tahu menahu tentang mark up harga tanah;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Terdakwa mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya/Pledoi dan tidak memuat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps, dan telah membaca, memperhatikan memori banding Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara pada tingkat banding karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bali tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana, karena tindak pidana Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa “ *extra ordinary crime* “ yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak korupsi telah sangat besar dan kompleks, dapat merusak sendi-sendi ekonomi, dan tata kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan disisi lain telah merampas hak ekonomi rakyat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana dapat insaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari, di samping itu pemidanaan juga dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang sedang giat dilakukan pemberantasannya dan digolongkan pada kejahatan luar biasa dengan tetap merujuk pada asas proporsional dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada Negara karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan Negara. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus dapat memberikan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut didalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama karena dipandang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor tingkat banding akan memperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Oktober 2017 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (**empat**) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Oktober 2017 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan yang pada Pengadilan Banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 75 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali pada hari, Kamis 4 Januari 2018 oleh Kami A.A. NGURAH ADYATMIKA, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis, ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali, dan Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bali masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 16 Nopember 2017 Nomor 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, 11 Januari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh IDA PUTU SUDIKA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

T.t.d.

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.

T.t.d.

Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

A. A. NGURAH ADYATMIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

IDA PUTU SUDIKA, S.H.

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Januari 2018

Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.

Halaman 76 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19570827 198603 1 006

Halaman 77 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77